

Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Kasus Pencurian di Kota Kupang

by Salhenover Laibahas

Submission date: 02-Jun-2024 07:35AM (UTC-0500)

Submission ID: 2393629473

File name: JHPIS_Vol_3_no_2_Juni_2024_hal_257-278.pdf (753.12K)

Word count: 7391

Character count: 48540



Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Kasus Pencurian di Kota Kupang

Salhenover Laibahas

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: everlaibahas5@gmail.com

Rudepel Petrus Leo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Rosalind Angel Fanggi

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the criminological review of recidivist theft cases in Kupang City. This research is a type of empirical juridical research and the data collection uses interview techniques with respondents and literature studies. The data was analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that the factors causing theft crimes by recidivists are economic factors, environmental factors, family factors, opportunity factors, psychological factors. The modus operandi carried out by recidivists is to survey or monitor the location of the theft randomly and then lurk, follow, and some even block the targets in place to carry out the theft. Countermeasures against recidivists, namely preemptive efforts are prevention efforts carried out early on, and preventive efforts emphasize prevention efforts to eliminate opportunities to commit crimes that must be carried out individually, society, government and police officials. As well as countermeasures by means of coaching carried out by prisons and detention centers against recidivists are personality coaching and independence coaching. The author's suggestion is the need for support and active role from all levels of society to fully support the implementation of countermeasures carried out by the police and correctional institutions. The importance of legal awareness in oneself of the legal values that apply in a community group. Especially for correctional institutions, changes are needed in the coaching system where coaching for recidivist prisoners needs to be stricter and psychologist assistance is needed so that the mental health conditions of prisoners are checked and it is also necessary to eliminate some of the rights of prisoners such as leave before release and conditional release.*

Keywords: *Causal Factors, Modus Operandi, Countermeasures, Recidivists, Theft.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis tinjauan kriminologi terhadap residivis kasus pencurian di Kota Kupang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dan pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dengan responden dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab kejahatan pencurian oleh residivis adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor adanya kesempatan, faktor psikologis. Modus operandi yang dilakukan oleh residivis adalah melakukan survey atau pemantauan lokasi pencurian secara acak lalu mengintai, membuntuti, bahkan ada yang menghadang para target ditempat untuk melakukan aksi pencurian. Upaya penanggulangan terhadap residivis, yakni upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sejak dini, dan upaya preventif upaya pencegahan yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan yang harus dilakukan secara individu, masyarakat, pemerintah dan aparat Kepolisian. Serta upaya penanggulangan dengan cara pembinaan yang dilakukan oleh Lapas dan Rutan terhadap residivis ialah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Saran penulis perlunya dukungan serta peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga pemasyarakatan. Pentingnya kesadaran hukum dalam diri sendiri terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat. Khusus untuk lembaga pemasyarakatan diperlukan perubahan pada sistem pembinaan dimana pembinaan untuk narapidana residivis perlu lebih ketat dan diperlukan pendampingan psikolog agar di periksa kondisi kesehatan mental narapidana dan juga diperlukan penghapusan beberapa hak narapidana seperti cuti menjelang bebas dan bebas bersyarat.

Kata Kunci: Faktor Penyebab, Modus Operandi, Upaya Penanggulangan, Residivis, Pencurian.

Received April 27, 2024; Accepted Mei 31, 2024; Published Juni 30, 2024

*Salhenover Laibahas, everlaibahas5@gmail.com

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada hukum sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka setiap masyarakat yang melakukan kejahatan maupun pelanggaran harus diberikan sanksi berdasarkan perbuatan yang dilakukannya. Hukum juga menjadi patokan untuk mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan kehendak terakhir dari seorang yang meninggal dunia masih diatur oleh hukum, dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, (baik ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya). Tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum (Asyhadie, Z. & Rahman, A., 2018). Maka dari itu konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah sebuah aktivitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum. Tetapi yang kita lihat banyak masyarakat yang masih saja melanggar hukum yang sudah diatur.

Seiring dengan perkembangan zaman dalam kehidupan bermasyarakat yang begitu cepat juga membawa banyak pengaruh, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi masyarakat. Pengaruh negatifnya ialah meningkatnya angka kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan juga ikut terus berkembang dan banyak faktor-faktor yang muncul sebagai penyebab dari suatu kejahatan. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara (Utari, I. S., 2012).

Kemunculan aliran positif mengarahkan para pakar kriminologi untuk lebih menaruh perhatian kepada pemahaman tentang pelaku kejahatan daripada sifat dan karakteristik kejahatan, asal mula hukum serta dampak-dampaknya. Perhatian terhadap hubungan hukum dengan organisasi kemasyarakatan muncul kembali karena hukum mulai dianggap memiliki peranan penting dalam menentukan sifat dan karakteristik suatu kejahatan. Para pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan atau perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dengan masyarakat memberikan pengaruh yang sangat penting dalam penyelidikan yang bersifat kriminologis (Bonger, W. A., 1982).

Bagi kriminologi konsep penjahat berbeda dari konsep hukum, sehingga dalam kriminologi seseorang disebut sebagai penjahat apabila pola tindak lakunya adalah tingkah laku kejahatan yang menetap. Sutherland untuk sifat menetap pelaku kejahatan ini menyebutnya

sebagai habitual criminal. Tindakan kejahatan yang dilakukan merupakan karakter dari orang tersebut. Sifat tingkah laku menetap artinya tingkah laku tersebut sudah menjadi karakter pelakunya dan merupakan pola (pilihan utama) tingkah laku yang dilakukan secara berulang (Mustofa, M., 2013).

Secara umum dapat dikatakan bahwa residivis adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat atau pola pengulangan kejahatan di masyarakat. Pola pengulangan kejahatan ini tidak memedulikan apakah tindakan kejahatan yang dilakukan sama atau tidak. Pengukuran residivis berdasarkan kembalinya bekas terpidana kedalam proses penghukuman, secara tidak langsung sesungguhnya juga dapat dikatakan penelitian evaluatif terhadap keberhasilan program pembinaan terpidana penjara yang diterapkan oleh lembaga permasyarakatan. Sistem permasyarakatan menyatakan bahwa tujuan dari pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana (residivis) sehingga setelah menjalani masa pidananya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pettanase, S., 2015). Terkait dengan residivis tujuan terpenting itu pada aspek penjeraan, dan rehabilitas, penjeraan yang berupa hukuman sebagai balasan perbuatannya, sedangkan rehabilitas merupakan aspek penyiapan mental dan keterampilan agar mereka para narapidana tidak mengulangi kejahatan lagi. Selanjutnya pemikiran tersebut dijadikan prinsip-prinsip dasar konsepsi terhadap aspek sosiologi dan kriminologi, mengingat kedua aspek memegang peranan penting dalam penanganan residivis.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada banyaknya fenomena kejahatan yang muncul diberbagai daerah di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Salah satu kejahatan yang menjadi fenomena kompleks saat ini adalah kejahatan atau tindak pidana pencurian. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam proses pelaksanaannya maupun pelakunya. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu objek atau ruang lingkup kriminologi karena pencurian merupakan suatu kejahatan. Delik pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda, yang diatur dalam Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHPidana.

Di Indonesia pada umumnya dan khususnya Kota Kupang aparat keamanan tampak tidak main-main terhadap berbagai bentuk gangguan ketertiban masyarakat. Upaya aparat untuk menangani delik pencurian mendapatkan dukungan masyarakat. Hal ini tidak lain disebabkan banyaknya delik pencurian yang dirasakan semakin meningkat dan meresahkan

masyarakat sehingga menarik untuk diteliti sampai sejauh mana hal tersebut menimbulkan pengaruh terhadap stabilitas dalam masyarakat.

Dengan berlakunya hukuman dan undang-undang di negara Indonesia maka sangat diharapkan akan menciptakan sikap masyarakat yang lebih sopan dan baik. Hingga masyarakat yang pernah melakukan tindak pidana akan sadar atas perbuatan ataupun kesalahannya dan tidak kembali lagi untuk mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Akan tetapi kenyataannya pada kasus pencurian oleh residivis yang terjadi di Kota Kupang semakin meningkat.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tinjauan kriminologi terhadap residivis kasus pencurian di Kota Kupang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama yang diperoleh langsung melalui wawancara dan didukung juga dengan studi dokumentasi. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Kupang, adapun memilih lokasi penelitian di Kota Kupang karena semakin meningkatnya jumlah kriminalitas yang ditangani oleh pihak Kepolisian Kota Kupang khususnya tindak pidana pencurian oleh residivis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi. Dengan mengadakan penelitian melalui wawancara secara langsung dengan responden yang berkompeten sesuai dengan masalah yang diangkat penulis. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi atau bahan-bahan pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen/literatur. Teknik pengolahan data dengan *editing*, *coding*, dan tabulasi. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis yang mengelompokkan dan menyelesaikan data yang diperoleh dari teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi pustaka dan dihubungkan oleh data yang diperoleh dari lapangan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Residivis Kasus Pencurian di Kota Kupang

Tindak kejahatan khususnya pencurian oleh residivis sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di Kota Kupang. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya residivis yang setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan kembali melakukan aksinya tidak peduli siang atau malam. Untuk mengetahui faktor penyebab serta modus operandi residivis kasus pencurian di kota Kupang dan untuk mengetahui upaya penanggulangannya, maka dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian dan telah memperoleh data kualitatif dari:

1. Polres Kupang Kota
2. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang

Penelitian ini difokuskan pada residivis kasus pencurian sebagai objek utama. Pemilihan fokus ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pola kejahatan khusus ini dan mengidentifikasi solusi pencegahan yang lebih spesifik. Analogi penyimpanan yang diibaratkan sebagai "penyakit masyarakat" mengindikasikan bahwa tindakan tersebut dianggap sebagai masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan penyembuhannya.

Dengan demikian untuk mengetahui jumlah residivis kasus pencurian di Kota Kupang, maka berikut ini penulis menganalisis data dari Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang selama kurun waktu empat tahun terakhir ini yakni dari tahun 2020 sampai 2023. Untuk itu peneliti memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Residivis Kasus Pencurian di Kota Kupang dari Tahun 2020-2023

| No | Tahun | LAPAS Kelas IIA Kupang | RUTAN Kelas IIB Kupang | Jumlah |
|----------|-------|------------------------|------------------------|----------|
| 1. | 2020 | 2 Orang | 5 Orang | 7 Orang |
| 2. | 2021 | 6 Orang | 3 Orang | 9 Orang |
| 3. | 2022 | 9 Orang | 12 Orang | 21 orang |
| 4. | 2023 | 2 orang | 13 Orang | 15 Orang |
| Jumlah = | | 52 Orang | | |

Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang.

Berdasarkan hasil uraian tabel 1, membuktikan bahwa residivis yang melakukan kasus pencurian yang berada di wilayah hukum Kota Kupang meningkat di tiga tahun terakhir, terlihat dari tahun 2020 kasus pencurian oleh residivis mencapai 7 orang. Kemudian pada tahun 2021 kasus pencurian oleh residivis berjumlah 9 orang, tahun 2022 meningkat mencapai 21 orang dan di tahun 2023 mencapai 15 orang. Hal ini disebabkan tidak adanya kesadaran pelaku terhadap apa yang dilakukan, karena perbuatan tersebut melanggar hukum untuk menjerat pelaku. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap residivis di Kota Kupang.

Berikut ini merupakan hasil wawancara penulis dengan sepuluh residivis kasus pencurian sebagai informan dalam penelitian ini.

Tabel 2. Informasi Latar Belakang Residivis

| No | Nama | Jumlah Pengulangan Tindak Pidana | Lama Hukuman | Pendidikan | Pekerjaan | Faktor Penyebab |
|----|--------------|----------------------------------|--|------------|-------------------------------------|--|
| 1. | Valentino. L | 4 Kali | 1) Tiga Bulan 2) Dua Tahun Delapan Bulan 3) Satu Tahun Enam Bulan 4) Diproses | SD | Serabutan | Pengaruh Lingkungan, Faktor Ekonomi dan Faktor Keluarga |
| 2. | Yanto | 3 Kali | 1) Delapan Bulan 2) Tiga Tahun 3) Empat Tahun | SMP | Serabutan | Faktor Mabuk dan Pengaruh Lingkungan |
| 3. | Adi. M | 3 Kali | 1) Satu Tahun Enam Bulan 2) Dua Tahun Dua Bulan 3) Sepuluh Tahun | SMP | Petani Cengkeh dan Ojek | Pengaruh Lingkungan, Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga dan Faktor Judi |
| 4. | Filpin. H | 3 Kali | 1) Enam Tahun Empat Bulan 2) Enam Bulan 3) Empat Tahun Enam Bulan | SD | Nelayan | Pengaruh Lingkungan, Faktor Ekonomi, dan Faktor Mabuk dan Judi |
| 5. | Niko. P | 3 Kali | 1) Empat Tahun 2) Satu Tahun Dua Bulan 3) Empat Tahun | SMA | Bisnis Rumput Laut dan Buka Bengkel | Pengaruh Lingkungan dan Faktor Ekonomi |

| No | Nama | Jumlah Pengulangan Tindak Pidana | Lama Hukuman | Pendidikan | Pekerjaan | Faktor Penyebab |
|-----|-------------|----------------------------------|--|------------|----------------------------|---|
| 6. | Ferdinan. F | 3 Kali | 1) Tiga Tahun 2) Empat Tahun Enam Bulan 3) Empat Tahun | SMP | Pedagang | Faktor Lingkungan Faktor Ekonomi Faktor Mabuk |
| 7. | Antonius. P | 2 Kali | 1) Tiga Tahun 2) Sembilan Tahun | SMP | Ojek dan Usaha Dagang Babi | Pengaruh Lingkungan, Faktor Keluarga, Faktor Mabuk dan Judi |
| 8. | Yaner. B | 2 Kali | 1) Satu Tahun Enam Bulan 2) Satu Tahun | SMP | Serabutan | Faktor Mabuk dan Faktor Lingkungan |
| 9. | Jems. R | 2 Kali | 1) Sembilan Bulan 2) Satu Tahun | SMA | Wiraswasta | Adanya Kesempatan |
| 10. | Yosep. B | 2 Kali | 1) Enam Tahun Enam Bulan 2) Satu Tahun 8 Bulan | SMP | Wiraswasta | Faktor Lingkungan |

Sumber Data: Hasil Wawancara dengan Residivis, 2023

19

Faktor Penyebab Kejahatan Pencurian yang Dilakukan oleh Residivis di Kota Kupang

Residivis dalam kasus pencurian di tengah masyarakat menciptakan kekhawatiran dan mengganggu ketertiban kehidupan sehari-hari. Berbagai kasus telah dihadapi, dengan alasan-alasan yang beragam sebagai pemicu terjadinya residivis dalam tindak pidana pencurian. Keadaan serupa terlihat di kota Kupang, di mana alasan-alasan tersangka membutuhkan perhatian dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan pemeriksaan data dan wawancara, penulis menemukan beberapa faktor utama yang menjadi pemicu residivis tindak pidana pencurian di kota Kupang.

Berdasarkan analisis penulis terhadap keterangan para residivis, disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya residivis berasal dari faktor internal individu residivis tersebut. Penulis memperhatikan kurangnya niat dari pihak residivis untuk memperbaiki diri setelah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Temuan ini didukung oleh data hasil penelitian penulis, yang menunjukkan bahwa setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, para residivis tidak aktif mencoba mengadopsi berbagai upaya perbaikan yang telah mereka peroleh selama masa tahanan. Sebaliknya, mereka cenderung memilih kembali ke lingkungan yang dianggap tidak sesuai bagi mereka, seperti terpengaruh oleh ajakan teman, terlibat dalam perilaku

mabuk-mabukan, bahkan sering berjudi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko mereka untuk mengulangi perilaku kriminal yang sama. Sehingga, penulis menyimpulkan bahwa perlu adanya perhatian khusus terhadap dukungan pasca pembebasan yang dapat membantu para mantan narapidana mengintegrasikan diri kembali ke masyarakat dengan cara yang positif, sekaligus mengurangi kemungkinan keterlibatan mereka dalam perilaku kriminal yang merugikan. Penulis mengakui bahwa terdapat faktor-faktor eksternal seperti keluarga dan faktor ekonomi yang turut berperan dalam pengulangan tindak pidana. Beberapa mantan narapidana setelah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan menghadapi kesulitan karena tidak memiliki dukungan keluarga yang seharusnya menjadi penopang dalam proses perubahan diri. Selain itu, setelah bebas sebagian dari mereka juga menghadapi kendala ekonomi karena tidak memiliki modal untuk memulai usaha sendiri. Kondisi ini memberikan tantangan ekonomi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat yang lalai melatarbelakangi dari timbulnya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian. Penulis menyadari bahwa faktor psikologis juga berperan penting, dengan mayoritas residivis yang diwawancarai, penulis menyimpulkan bahwa banyak dari mereka melakukan kejahatan karena pola pikir yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari. Misalnya, kurangnya kasih sayang dari keluarga dan pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk. Hal ini memiliki dampak besar dalam mempengaruhi pola pikir seseorang dan dapat menciptakan watak yang sulit untuk diperbaiki dalam diri residivis.

Adapun penjelelasan beberapa faktor yang menjadi alasan terpidana residivis tindak pidana pencurian berdasarkan penjelasan diatas sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi menjadi sangat berpengaruh terhadap pengulangan tindakan kejahatan atau kriminalisme. Hal tersebut terjadi karena kondisi ekonomi keluarga narapidana tidak menunjukkan peningkatan. Bagi seseorang yang baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan perlu mencari kerja yang layak setidaknya untuk pemenuhan dasar kebutuhan dirinya sendiri. Rata-rata mantan narapidana kesulitan untuk kembali kepada pola masyarakat yang produktif. Karena adanya desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat kejahatan dengan cara apapun untuk memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup meskipun itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah serta norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pencurian merupakan cara yang tidak perlu mendapatkan keyakinan dan kepercayaan dari orang lain kepada

dirinya memudahkan para mantan narapidana tersebut mencuri. Dari hasil pencurian tersebut juga memudahkan dengan tersedianya pasar yang memperjualbelikan barang hasil curian.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian penulis dengan mewawancarai sepuluh residivis di atas yang dimana mereka mengakui bahwa kebutuhan ekonomi sangat mendesak bagi mereka, ketidakstabilan ekonomi, kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi membuat mereka melakukan pencurian karena tidak tahu lagi bagaimana harus mendapatkan uang. Oleh karena penghasilan yang tidak ada maka salah satu cara mereka kembali mencuri untuk menopang perekonomian.

Berdasarkan faktor ekonomi tersebut penulis menganalisis bahwa residivis sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak dan penghasilan yang stabil namun ada juga yang masih terlibat dalam perjudian yang dimana dapat berisiko mengalami kerugian yang signifikan, yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi pribadi mereka. Ketidaksetaraan ekonomi, kurangnya keterampilan pekerjaan dan minimnya dukungan untuk reintegrasi sosial dan ekonomi dapat menjadi faktor pendorong terjadinya residivis.

2. Faktor Lingkungan

Selain faktor kebutuhan hidup ekonomi, ada juga faktor penyebab terjadinya residivis yaitu faktor lingkungan. Mantan narapidana setelah selesai menjalani masa hukuman di Lapas akan kembali ke lingkungan masyarakat, namun masyarakat sekitar akan menilai jelek para mantan narapidana, dengan lingkungan seperti itu, akan membuat mereka tidak nyaman. seharusnya semua orang jangan menjauhi dan jangan asal menilai, namun masyarakat harusnya mendukung agar tidak kembali dijalan yang salah. Dukungan masyarakat sangatlah penting untuk memotivasi mantan narapidana. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa ketidakpedulian keluarga terhadap mantan narapidana akhirnya mendorong mereka bergaul dengan rekan-rekan yang berorientasi sama. Lingkungan yang seolah memberikan perlindungan juga menjerumuskan kepada kesalahan yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sepuluh residivis, penulis melihat keterangan mereka yang dimana setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan mereka kembali ke lingkungan sebelumnya, maka mereka akan bertemu dengan orang-orang yang sering mengajak mereka untuk mabuk-mabukan, berjudi bahkan bertemu dengan

orang-orang yang masih terjerumus dalam tindakan pencurian. Dari situlah para pelaku kembali untuk terjerumus dalam tindakan pencurian.

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan Antonius Hutahaean selaku penyidik pada Polres Kupang Kota, dikatakan bahwa salah satunya faktor terjadinya residivis pencurian ialah faktor lingkungan yang dimana setelah pelaku pencurian menjalani hukuman kemudian kembali ke masyarakat akan bertemu lagi dengan kelompok yang mengajak untuk melakukan pencurian sehingga ia kembali melakukan pencurian. Hal ini ditegaskan oleh Antonius Hutahaean selaku penyidik pada Polres Kupang Kota saat diwawancarai penulis pada 9 Januari 2024:

“...Biasanya para pelaku setelah menjalani hukuman kemudian kembali ke masyarakat, namu bertemu lagi dengan kelompoknya yang mengajak untuk melakukan pencurian sehingga ia kembali melakukan pencurian...”

Hal ini juga sejalan dengan teori asosiasi diferensial (Differential association theory) yang dikemukakan oleh Shuterland bahwa kejahatan muncul akibat dari pengaruh lingkungan serta interaksi yang dilakukan oleh pelaku. Pendapat lain juga dikemukakan oleh A. Lacassagne bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan.

Berdasarkan faktor lingkungan tersebut, penulis menganalisis bahwa faktor lingkungan memiliki peran signifikan dalam mengarahkan seseorang menjadi residivis pencurian, terutama sering dipengaruhi oleh kecenderungan sering mabuk, bahkan berjudi. Kondisi ini dapat memperburuk kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam tindakan kriminal seperti pencurian, terutama ketika mereka mencari cara untuk memenuhi kebutuhan finansial yang mungkin terkait dengan kegiatan judi. Selain itu pengaruh teman sebaya juga menjadi faktor lingkungan karena interaksi dengan teman yang mendukung tindakan kriminal dapat memperkuat perilaku tersebut seperti mencuri. Maka dari itu, setelah mantan narapidana menyelesaikan masa hukuman di Lapas mereka akan kembali ke lingkungan masyarakat, namun seringkali masyarakat sekitar cenderung memberikan penilaian negatif terhadap mereka.

Dalam lingkungan yang demikian, para mantan narapidana mungkin merasa tidak nyaman dan cenderung kembali berinteraksi dengan individu yang memiliki latar belakang serupa. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk tidak menjauhi dan menghakimi mereka secara sembarangan. Sebaliknya, masyarakat seharusnya memberikan dukungan agar para mantan narapidana dapat mengatasi stigma dan kesulitan yang mereka hadapi. Pendekatan yang lebih positif dari masyarakat akan

membantu menciptakan lingkungan yang mendukung, sehingga mereka dapat lebih mudah beralih ke jalur yang lebih baik. Dukungan ini sangat penting untuk memotivasi para mantan narapidana agar dapat membangun kehidupan yang lebih baik.

3. Faktor Keluarga

Kepedulian keluarga terhadap mantan narapidana memberikan pengaruh yang cukup besar. Dampak yang terjadi pada narapidana adalah bentuk kekecewaan yang ditunjukkan dengan pengalihan perhatian narapidana tersebut kepada hal lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap beberapa residivis antara lain: Valentino yang mengakui bahwa ia terjerumus untuk melakukan aksi pencurian karena sejak dari kecil ia sudah ditinggalkan oleh orang tuanya dan harus tinggal dengan orang, hal tersebutlah yang membuat ia tertekan sampai melakukan pencurian untuk mendapatkan uang dan kembali menjadi residivis karena sudah tidak diperhatikan lagi oleh keluarga, hal lain juga diungkapkan oleh Adi yang dimana ia menjadi residivis karena setelah ia masuk ke lembaga pemasyarakatan istrinya meminta cerai sehingga setelah bebas, hal tersebut yang mempengaruhinya untuk kembali melakukan kejahatan pencurian, berikutnya juga keterangan yang didapatkan penulis saat mewawancarai Antonius yang dimana ia mengakui bahwa ia sejak kecil sudah menjadi anak yatim sehingga susah mendapatkan uang ditambah lagi setelah ia berkeluarga ia mendapat tekanan dalam rumah tangga karena kondisi ekonomi hal tersebutlah yang membuatnya untuk terjerumus ke dalam aksi pencurian.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Soerdjono Dirdjosisworo yang mengemukakan bahwa rumah tangga yang menghasilkan produk anak-anak nakal biasanya didalam rumah tangga itu terdapat:

1. Anggota-anggota keluarga yang lainnya sebagai penjahat, pemabuk, immoral.
2. Tidak adanya salah satu orang tua atau kedua-duanya karena kematian, perceraian, melarikan diri.
3. Kurangnya pengawasan orang tua karena masa bodoh, cacat indra atau sakit.
4. Ketidakserasian karena adanya yang main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu padatnya anggota keluarga, pihak lain yang turut campur.
5. Perbedaan rasial dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.
6. Kurangnya ekonomi seperti pengangguran, kurangnya penghasilan, ibu yang bekerja diluar negeri.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tiga residivis tersebut, penulis melihat keterangan mereka yang dimana mereka terjerumus kedalam kejahatan pencurian karena mereka merupakan anak yatim sejak kecil sehingga harus berusaha mendapatkan ekonominya sendiri walaupun itu dengan melakukan kejahatan seperti pencurian. Hal inilah penulis menganalisis bahwa selama mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan mereka kekurangan kasih sayang dari keluarga karena orang tua saja sudah tidak punya ditambah lagi istri yang meminta cerai saat mereka masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dari situlah para pelaku kembali untuk terjerumus dalam tindakan pencurian karena kurangnya kasih sayang dari orangtua bahkan orang-orang terdekat. Keluarga yang acuh kepada kondisi residivis baik di luar dan di dalam lapas mengakibatkan berkurangnya dorongan untuk berubah dan berbuat baik.

4. Faktor Adanya Kesempatan

Selain faktor-faktor di atas, faktor masyarakat yang lalai juga dapat menjadi suatu penyebab atau yang melatarbelakangi dari timbulnya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang kurang hati-hati sehingga dapat memancing seseorang untuk melakukan pencurian. Hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara penulis terhadap Jems selaku residivis yang dimana ia mengakui bahwa ia terjerumus untuk melakukan pencurian karena adanya kesempatan, karena korban yang selalu menyimpan barang-barang berharga sembarangan tempat hal ini yang membuatnya tertarik untuk mencuri.

Hal ini juga sejalan dengan teori Differential opportunity theory dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Shaw & Mc Kay serta E. Shuterland yang menyatakan bahwa munculnya kejahatan di kota-kota besar dikarenakan adanya perbedaan kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mencapai baik tujuan yang legal maupun illegal. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Lacassagne menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.

Oleh karena itu penulis dapat menganalisis bahwa dari kelalaian masyarakat tersebut, timbulah kesempatan bagi seseorang untuk melakukan pencurian, karena akibat dari kelalaian korban dapat menimbulkan niat jahat dari dalam diri pelaku, adanya niat dan kesempatan yang mendukung sehingga pelaku leluasa melakukan aksinya berupa tindak pidana dalam melakukan pencurian. Begitu juga sebaliknya, meskipun adanya kesempatan tapi tidak ada niat maka tidak terjadinya kejahatan pencurian.

5. Faktor Psikologis

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respon terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.

Hal ini sejalan dengan teori psikogenesis yang mengatakan bahwa sebab tingkah laku yang menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan, antara lain faktor kepribadian, intelegensi, fantasi, sikap-sikap yang salah, konflik batin, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, emosi yang kontroversial, dan motivasi seseorang. Gangguan klinis yang dialami seseorang bisa menjadi penyebab adanya tindakan suatu kejahatan.

Seseorang yang berada dalam lingkungan yang memiliki potensi yang besar dalam suatu tindak kejahatan maka ada kemungkinan bahwa individu akan melakukan hal yang sama sebagaimana lingkungan membentuknya karena lingkungan memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi pola pikir seseorang. Dengan demikian, Jaenudin menyebutkan bahwa bawasanya terdapat empat komponen yang terus berlanjut. Pertama banyaknya jumlah saudara kandung, orang yang memiliki jumlah saudara kandung banyak maka besar kemungkinan, terjadinya pada perilaku kriminal. Kedua status sosial, orang yang memiliki status sosial ekonomi yang rendah serta control diri yang rendah dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kriminal. Ketiga lingkungan, dalam cakupan lingkungan ini terdapat korelasi positif antara tempat tinggal dan jumlah perilaku yang melakukan tindak kriminal. Terakhir terdapat latar belakang keluarga yang sulit seperti Broken Home sering menjadi faktor yang dapat mempengaruhi munculnya perilaku anti sosial.

Hal ini juga sejalan dengan Antonius Hutahaean selaku penyidik pada Polres Kupang Kota saat di wawancarai oleh penulis, dikatakan bahwa faktor psikologis berperan penting dalam diri pelaku residivis yang memang sudah terjadi dari watak yang melekat dalam jiwa pelaku yang tidak bisa diperbaiki lagi. Hal ini ditegaskan Antonius Hutahaean saat diwawancarai penulis pada 9 Februari 2024:

“...Psikologis memang sudah terjadi dari watak yang melekat dalam jiwa pelaku yang tidak bisa diperbaiki lagi...”

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara penulis terhadap sepuluh residivis kasus pencurian yang dimana mereka terjerumus dalam kejahatan pencurian bahkan sampai berulang kali karena dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan yang buruk. Oleh karena itu penulis menganalisis bahwa seseorang melakukan kejahatan bahkan sampai berulang kali karena dipengaruhi pola pikir mereka sendiri yang dimana lingkungan membentuknya. Lingkungan memiliki dampak besar dalam mempengaruhi pola pikir seseorang dan dapat menciptakan watak yang sulit untuk diperbaiki dalam diri pelaku residivis.

Modus Operandi yang Dilakukan oleh Residivis di Kota Kupang

Kasus pencurian yang dilakukan oleh residivis di Kota Kupang diketahui begitu marak dan sangat meresahkan masyarakat, pencurian terjadi silih berganti dimanapun tempat baik di daerah ramai penduduk atau daerah yang dikatakan sepi dari aktivitas penduduk serta tidak memandang siapa korban-korban yang akan menjadi sasaran dari kejahatan itu, para pelaku dengan menjalankan aksi kejahatan tentu dengan menggunakan keahlian khusus. Berdasarkan data di lapangan dapat diketahui bahwa modus operandi tindak pidana pencurian di Kota Kupang yang digunakan para pelaku untuk menjalankan aksinya berbeda-beda.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap sepuluh residivis, penulis menganalisis bahwa modus operandi yang digunakan para pelaku pencurian ini sudah dilakukan dengan terencana secara baik dan tersusun rapi oleh para pelaku yang menjalankan aksinya baik seorang diri maupun berkelompok. Modus operandi yang dilakukan para pelaku adalah dengan melakukan survey atau pemantauan lokasi pencurian dan hal ini dilakukan secara acak lalu mengintai, membuntuti dan bahkan ada yang menghadang para target ditempat yang mendukung untuk melakukan aksi pencurian tersebut. Modus para pelaku tersebut juga mempunyai spesifikasi sasaran pencurian ada yang mengkhususkan diri terhadap barang-barang elektronik seperti handphone, laptop, televisi dan lain sebagainya ada juga yang khusus terhadap kendaraan bermotor, perhiasan emas, uang, dan hewan ternak. Semua itu tergantung niat dan situasi lokasi target pencurian, para pelaku akan melakukan pendekatan dan penyamaran untuk mendekati target dengan memanfaatkan situasi dan kelengahan dari para korban sehingga memudahkan pelaku melakukan aksinya. Setelah berhasil melakukan pencurian para pelaku akan menjual barang hasil curian tersebut untuk menghilangkan bukti dan kemudian para pelaku akan berpindah tempat.

Adapun modus operandi yang dikemukakan oleh Mayor L.W. Atcherley, Dia membangun 10 kategori yang berkaitan dengan modus operandi penjahat, yaitu: Penyerangan terhadap property, titik masuk seorang penjahat (misalnya dari jendela, pintu belakang), peralatan yang digunakan (misalnya tangga, linggis), jenis property yang diambil atau dicuri, tidak hanya waktu dalam siang atau malam, tapi juga waktu kebaktian, hari pasar, jam makan, dan lainnya, bagaimana penjahat menggambarkan dirinya (misalnya sebagai seles, mekanik, agen dan sebagainya) untuk mendapat akses melakukan kejahatan, pengungkapan profesi sehingga dapat melakukan kejahatan, apakah kejahatan dapat dilakukan bersama-sama, transport: apakah sepeda atau kendaraan lain dapat digunakan dalam tindakan yang tidak biasa dalam hubungannya dengan kejahatan (misalnya dengan meracuni anjing, mengganti pakaian, meninggalkan catatan kepada pemilik, dan lainnya).

Upaya Penanggulangan terhadap Residivis Kasus Pencurian di Kota Kupang

Ada dua cara upaya penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, preemtif dan preventif.

1. Preemtif

Upaya preemtif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif ialah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemtif faktor ini menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan preemtif ini pihak kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian terkhususnya oleh pelaku residivis dengan cara memberikan pengertian tentang menaati hukum yang berlaku.

2. Preventif

Upaya preventif adalah lanjutan dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah dan aparat

kepolisian. Pihak ¹¹ Kepolisian dalam hal ini memberikan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan ¹¹ kejahatan. Selain itu pihak Kepolisian juga memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor serta barang-barang berharga lainnya, ¹¹ mengurangi melewati jalan yang sepi, jalan yang rusak dan yang kurang penerangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak AIPDA Antonius Hutahaean tentang upaya-upaya penanggulangan dari kepolisian terhadap kejahatan pencurian terkhususnya oleh para pelaku residivis yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kupang Kota ²⁶ antara lain:

1. Memberikan himbauan rutin bagi masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan melindungi antar warga.
2. Menjaga sikap toleransi antar umat beragama.
3. Melakukan sosialisai ¹¹ kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan kejahatan.
4. Melakukan penyuluhan hukum dan penerapannya kepada masyarakat oleh Babinkamtinnas
5. Melakukan Patroli untuk memelihara keselamatan orang harta benda dan masyarakat serta memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.
6. Melakukan kerja sama ²⁶ dengan para tokoh-tokoh masyarakat, adat dan agama setempat demi terjalinnya suatu hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan kepolisian.
7. Memberikan arahan bagi masyarakat untuk memberikan informasi tentang pelaku pencurian yang sudah keluar dari Lapas.
8. Mendatakan para pelaku pencurian yang telah bebas dari lapas.

Upaya Pembinaan Residivis yang Dilakukan oleh Rutan dan Lapas

¹⁰ Tujuan pemasyarakatan yaitu membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, ¹⁰ untuk mewujudkan tujuan tersebut Rutan dan Lapas sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan memiliki peran untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat dan mampu berperan aktif serta bertanggung jawab melalui pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian.

Tahapan pembinaan narapidana dan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang adalah sama. Tidak ada pola pembinaan khusus bagi narapidana residivis. Semua narapidana diperlakukan sama dan mendapat pembinaan yang sama. Perbedaannya hanya pada pengawasan yang lebih diperketat. Menurut Cahyo Gumantoro selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (selanjutnya disebut Kasubsi Bimkemaswat) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, ia menyatakan bahwa pembinaan narapidana harus berdasarkan Pancasila untuk meningkatkan kualitas narapidana agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, sehingga mantan narapidana dapat diterima kembali di masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Johannes Seran selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang, ia juga menyatakan bahwa untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya harus berdasarkan Pancasila untuk meningkatkan kualitas narapidana agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip kemasyarakatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan di mana dijelaskan bahwa bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Grotius yang menyatakan bahwa “Pemidanaan bukan hanya pembalasan tetapi adanya perlindungan masyarakat atau pembinaan pelaku tindak pidana sebagai dasar pembenaran suatu pidana. Sehingga pada akhirnya setiap pelaku kejahatan bisa menyadari kesalahan dan menjadi manusia baru”.

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang melakukan pembinaan yang pada dasarnya tidak terlepas dari pedoman pembinaan narapidana yang telah ditetapkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cahyo Gumantoro selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (selanjutnya disebut Kasubsi Bimkemaswat) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dan Bapak Johannes Seran selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang, mereka menjelaskan tidak ada pola pembinaan khusus bagi narapidana residivis. Semua narapidana diperlakukan sama dan mendapat pembinaan yang sama. Perbedaannya hanya pada pengawasan yang lebih diperketat untuk residivis sesuai dengan faktor penyebab yang terjadi dilapangan dan hal ini dilakukan dengan memantau secara baik perkembangannya saat

melakukan pembinaan. Jika narapidana tidak melaksanakan program pembinaan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

Adapun jenis pembinaan yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang secara umum, yaitu:

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian merupakan pembinaan yang paling diutamakan oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang terhadap narapidana. Program pembinaan kepribadian semuanya itu terangkum dalam SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana). Dasar pertimbangannya bahwa apabila kepribadian narapidana telah dibina dengan baik, maka pembinaan lanjutan akan lebih mudah dilakukan dan akan lebih diterima oleh narapidana. Kegiatan-kegiatan pembinaan kepribadian meliputi:

- a. Program Pembinaan Kepribadian Bidang Keagamaan
- b. Program Pembinaan Kepribadian Bidang Berbangsa dan Bernegara
- c. Program Pembinaan Kepribadian Bidang Intelektual
- d. Program Pembinaan Kepribadian Bidang Hukum
- e. Program Pembinaan Kepribadian Bidang Jasmani Olahraga

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian dilaksanakan sesuai dengan bakat masing-masing narapidana yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan agar narapidana bisa mengekspresikan bakat yang mereka miliki dalam bentuk kegiatan kerja dan keterampilan. Para narapidana akan diberikan pelatihan-pelatihan untuk melakukan kegiatan kerja berupa:

- a. Diberikannya keterampilan untuk mendukung usaha mandiri. Seperti: pangkas rambut, membuat bingkai, membuat asbak rokok, percetakan pavin block, membuat tempat sirih dan lain sebagainya.
- b. Diberikannya keterampilan untuk mendukung usaha industri. Seperti: pembuatan lemari, kursi makan, kursi teras, dan mimbar.
- c. Diberikannya keterampilan untuk mendukung usaha kegiatan pertanian. Seperti: perkebunan, persawahan dan peternakan.

Lembaga pemasyarakatan juga bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi terkait program pembinaan kemandirian. Hal ini untuk bekal bagi narapidana saat keluar tidak ada keinginan mengulang tindak pidana lagi.

Dalam pengamatan penulis program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang sudah sangat sesuai dengan mengingat pribadi tiap narapidana sesuai dengan cepat atau lambat kemajuan sikap atau tingkah laku narapidana.

Setiap program pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan baik kepada narapidana ataupun residivis adalah bentuk pengayoman dan bekal bagi narapidana agar bisa berguna setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip kemasyarakatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan yang berbunyi “ayomi dan berikan bekal hidup agar narapidana dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna”.

Penjelasan:

Penyebab terjadinya residivis merupakan faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Baik karena faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor adanya kesempatan maupun faktor psikologis. Berdasarkan keseluruhan faktor tersebut faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya, karena faktor lingkungan dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan serta tindakan yang dapat menjerumuskan pada tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti melakukan pencurian. Begitu juga modus operandi dari setiap kejahatan yang terjadi berbeda-beda berdasarkan alat yang digunakan untuk menjalankan aksi kejahatan, serta cara yang dilakukan saat melakukan kejahatan dan proses yang dilakukan setelah melakukan kejahatan semuanya berkaitan satu sama lain dalam setiap kejahatan yang terjadi seperti kejahatan pencurian. Adapun upaya pemberantasan kejahatan terdiri dari dua aspek yaitu dari segi yang sering dikenal dengan cara preemtif yaitu dalam upaya ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang, tujuannya untuk menghilangkan niat dalam diri seseorang untuk melakukan kejahatan meskipun adanya kesempatan. Selanjutnya dari segi yang sering dikenal dengan cara preventif yaitu dalam upaya ini dilakukan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. faktor-faktor penyebab suatu kejahatan. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh Rutan dan Lapas ialah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat dan mampu berperan aktif serta bertanggung jawab menjadi pribadi yang mempunyai kemauan dan kemampuan yang berpotensi dan efektif untuk menjadi warga negara yang baik, sehingga tidak mengulangi kejahatannya lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh residivis di Kota Kupang dapat dilihat dari lima faktor yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor adanya kesempatan dan faktor psikologis. Faktor Ekonomi yang dimana para pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga perekonomiannya buruk ditambah lagi kebutuhan ekonomi semakin meningkat dimana kebutuhan akan kehidupan mereka sulit terpenuhi, sehingga membuat mereka memberanikan diri untuk kembali melakukan kejahatan pencurian lagi. Faktor lingkungan yang dimana faktor ini lebih didominasi karena pengaruhnya dari lingkungan pergaulan dan lingkungan masyarakat. Faktor keluarga yang dimana kurangnya perhatian dari keluarga dapat mengakibatkan pengalihan perhatian mereka ke hal-hal lain, yang mungkin termasuk bergaul dengan teman-teman yang memiliki perilaku kriminal. Faktor adanya kesempatan yang dimana kurangnya kewaspadaan dari masyarakat cenderung memunculkan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan seperti pencurian. Faktor psikologis yang dimana lingkungan memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi pola pikir seseorang, sehingga mantan narapidana yang sering kembali terlibat dalam kejahatan pencurian kemungkinan besar terdapat gangguan psikologis yang disebabkan oleh lingkungan sekitar yang ikut serta dalam membentuk perilaku tersebut. Setiap perilaku jahat tidak pernah jauh dari yang namanya modus operandi, seperti kasus yang telah peneliti angkat yaitu kasus pencurian oleh residivis yang dimana modus operandi para residivis kasus pencurian yang dilakukan ialah melakukan survey atau pemantauan lokasi pencurian terlebih dahulu dan hal ini dilakukan secara acak lalu mengintai, membuntuti serta perencanaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan dengan terencana dan terorganisir. Semua itu tergantung niat dan situasi lokasi target pencurian, para pelaku akan melakukan pendekatan dan penyamaran untuk mendekati target dengan memanfaatkan situasi dan kelengahan dari para korban sehingga memudahkan mereka melakukan aksinya. Kemudian para pelaku residivis menggunakan alat yang berbeda-beda sesuai dengan niat dan situasi lokasi target pencurian. Upaya penanggulangan terhadap residivis pencurian, yakni preemtif ialah upaya pencegahan yang dilakukan sejak dini dan upaya preventif ialah upaya pencegahan yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan yang harus dilakukan secara individu, masyarakat, pemerintah dan aparat Kepolisian. Serta upaya penanggulangan dengan cara pembinaan yang dilakukan oleh Lapas dan Rutan terhadap pelaku residivis ialah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

DAFTAR REFERENSI

- Afamery, L. P. S. S. (2016). Residivis dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum Volgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, 1(1).
- Alam, A. S. (2010). *Pengantar kriminologi*. Makassar: Penerbit Pustaka Refleksi.
- Alam, A. S., & Ilyas, A. (2018). *Kriminologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Alfitra. (2014). *Modus operandi pidana khusus di luar KUHP (korupsi, money laundering, dan trafficking)*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asyhadie, H. Z., & Rahman, A. (2018). *Pengantar ilmu hukum (Ed. II, Cet. 5)*. Depok: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (2013). *Teori dan kapita selekta kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Bawengan, G. W. (1979). *Hukum pidana dalam teori dan praktek*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Darwata, I. N. (2017). *Terminologi kriminologi*. Bahan Ajar, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar.
- Faisal, N. S. (2017). *Kriminologi*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Hagan, F. E. (2013). *Pengantar kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. (2012). *Hukum acara pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, H. (2020). *Hukum pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Jaenudin, U. (2016). *Psikologi forensik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kartono, K. (2010). *Patologi sosial 2: Kenakalan remaja (Ed. 1, Cet. 9)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- KBBI. (2023). Diakses pada 19 April 2023 pukul 14:00, dari <https://kbbi.web.id>
- Keppel, R. D., & Birnes, W. J. (2009). *Serial violence: Analysis of modus operandi and signature characteristics of killers*. Boca Raton: CRC Press USA.
- Lacourse, A., Listwan, S. J., Reid, S., & Hartman, J. L. (2019). Recidivism and reentry: The role of individual coping styles. *Crime and Delinquency*, 65(1), 46-68. <https://doi.org/10.1177/0011128718790497> (diakses pada 11 Agustus 2023).
- Lamintang, P. A. F. (2010). *Hukum penintensier Indonesia (Ed. II, Cet. 1)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lipinski, S. (2019). A retrospective picture of parental attitudes in incarcerated male recidivists. *Society. Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference*, 3.

- Meidiyanto, R. (2015). Tinjauan kriminologism mengenai perkelahian antar kelompok di kalangan remaja kota Palu. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(6).
- Mustofa, M. (2013). *Metodologi penelitian kriminologi (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Kencana.
- Nassarudin, E. H. (2016). *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Pettanase, S. (2015). *Mengenal kriminologi*. Palembang: Unsri.
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan hukum pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Priyatno, D. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Prodjodikoro, W. (2010). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Saleh, R. (1987). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sambas, N., & Ade, M. (2019). *Perkembangan hukum pidana dan asas-asas dalam RKHUP*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sambas, N., & Andriasari, D. (2019). *Kriminologi perspektif hukum pidana (Cet. 1)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samosir, D. (2020). *Penologi dan pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2004). *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2010). *Kriminologi (Cet. 10)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2015). *Kriminologi (Cet. 15)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarah, H., & Kanti, D. A. (2022). Konsep residivisme dan faktor penyebabnya. *UNPAM: Jurnal Projustitia, Prosiding Seminar Nasional Hukum*, 2(1).
- Soesilo, R. (1980). *Taktik dan teknik penyidikan perkara kriminal*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab undang-undang hukum pidana serta komentar pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Sofyan, A., & Azisah, N. (2016). *Buku ajar hukum pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sudarsono. (2007). *Kamus hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Utari, S. I. (2012). *Aliran dan teori dalam kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.

Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Kasus Pencurian di Kota Kupang

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | www.buletin.k-pin.org Internet Source | 2% |
| 2 | jurnalmahasiswa.umsu.ac.id Internet Source | 2% |
| 3 | digilib.stiestekom.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper | 1% |
| 5 | hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | elibrary.unikom.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | repository.unika.ac.id Internet Source | 1% |
| 8 | repository.umko.ac.id Internet Source | 1% |
| 9 | jim.usk.ac.id Internet Source | 1% |

| | | |
|----|---|-----|
| 10 | rutannegara.kemenkumham.go.id Internet Source | 1 % |
| 11 | jurnal.darmaagung.ac.id Internet Source | 1 % |
| 12 | www.jim.unsyiah.ac.id Internet Source | 1 % |
| 13 | ejournal.undiksha.ac.id Internet Source | 1 % |
| 14 | e-journal.unmas.ac.id Internet Source | 1 % |
| 15 | jurnal.unismabekasi.ac.id Internet Source | 1 % |
| 16 | repo-dosen.ulm.ac.id Internet Source | 1 % |
| 17 | fh.upnvj.ac.id Internet Source | 1 % |
| 18 | repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source | 1 % |
| 19 | issuu.com Internet Source | 1 % |
| 20 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper | 1 % |
| 21 | jurnal.umsu.ac.id Internet Source | |

1 %

22

linggadewisartio22.blogspot.com

Internet Source

1 %

23

sipsepxderrorz.blogspot.com

Internet Source

1 %

24

journal.widyakarya.ac.id

Internet Source

1 %

25

journal.mediapublikasi.id

Internet Source

1 %

26

repository.iainpare.ac.id

Internet Source

1 %

27

download.garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

1 %

28

jurnal.unismuhpalu.ac.id

Internet Source

1 %

29

jurnal.unigal.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Kasus Pencurian di Kota Kupang

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

